



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Alexander Victor Worotikan, Tempat/Tgl. lahir : Jakarta / 04 Januari 1967,
Usia : 54 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama :
Kristen, NIK : 3174040401670006, Pekerjaan :
Karyawan swasta, Kebangsaan : Indonesia, Alamat :
Komplek Angkatan Laut Jl. Teluk Mandar No.36,
RT.003/RW.008, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya
Bakti Batubara, S.H., M.M., Palti Hutagaol, S.H., Robert
Paruhum Siahaan, S.H. dan Drs. H. Darsono EK. S.H.,
M.H. dari Kantor Surya Batubara & Associates, Law
Firm, Jl. Raya Ragunan No.9, Jakarta Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN
RESERSE KRIMINAL POLRI Cq. DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI
DAN KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI** yang beralamat di
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 60/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang
diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 09

Hal 1 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 60/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa, perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo-Saxon yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan;

Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu dan Bab XII Bagian Kesatu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara *expressis verbis* dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (terutama Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, in casu PEMOHON;

Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada

Hal 2 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa apabila kita merujuk pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
 - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
 - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
 - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian (ic. TERMOHON sebagai salah satu institusi yang berhak menyidik) dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (ic.

Hal 3 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

6. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu filosofi Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh/jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";*

(c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945";*

Bahwa, hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6, yang berbunyi :
"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945";

7. Bahwa pengujian keabsahan penetapan status Tersangka (ic. PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah "kunci

Hal 4 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa penangkapan, pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan;

Bahwa dengan kata lain, adanya “status Tersangka” itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;

8. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “ Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;
9. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan yang mengakui bahwa penetapan Tersangka adalah sebagai obyek praperadilan, antara lain:
 - i. Putusan Praperadilan dalam perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.Sel, tanggal 27 November 2012, dengan amar putusan, antara lain:
 1. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 2. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap PEMOHON sesuai Surat perintah penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat(1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor :
4/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar
putusan, antara lain:

1. "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah" ;
2. "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Termohon" ;

iii. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar
putusan, antara lain :

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-03/01/01/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Termohon ;

Hal 6 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



iv. Putusan Praperadilan dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain :

1. “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang –Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang –Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jjs. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK – 17/01/04/2014, tanggal 21 April 2014 ;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 jjs. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK – 17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” ;

v. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Agustus 2015, dengan amar putusan, antara lain :

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015, tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Hal 7 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Termohon ;
- vi. Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby, tanggal 7 Maret 2016, dengan amar putusan, antara lain :
1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-86/O.5/Fd.1/01/2016, tanggal 27 Januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-120/O.5/Fd.1/02/2016, tanggal 15 Februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;
 2. Menyatakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dan perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Tidak sah dan melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan beberapa putusan Praperadilan a quo, tentunya

Hal 8 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



menjadi rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik /penuntut umum yang berada di luar ketentuan/bertentangan dengan Pasal 77 KUHP. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

10. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, tanggal 28 April 2015;

11. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

“...Oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata- mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil

Hal 9 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



PEMOHON mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.” (halaman 105-106);

Bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa PEMOHON mempunyai alasan hukum untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan ini;

- 12.** Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU –XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain :

“(1.3) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

(1.4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”;

Oleh sebab itu, jelas dan teranglah bahwa penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan;

- 13.** Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka ic. PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh/jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin oleh ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* dan Pasal 28 I ayat (1) UUD RI Tahun 1945, yang berbunyi : *“..... Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, ...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*;

Bahwa, secara filosofis bahwa Manusia sebagai Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, oleh Pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal dan

Hal 10 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (Vide : Konsideran Menimbang huruf a dan b UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak memperoleh keadilan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Republik Indonesia ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil .” (Pasal 7) “Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 8);*

Bahwa, ketentuan a quo, dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi : *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;*

Bahwa dengan demikian, secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Terlebih lagi, Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant On Civil and Political Right (“ICCPR”) melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut “UU KOVENAN INTERNASIONAL”);

Bahwa ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) : *“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality : a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of*

Hal 11 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



the nature and cause of the charge against him” (Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu : a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya);

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar) : “Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity; b) To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy” (Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji : a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b) Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak-nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan);

Bahwa, dengan demikian, mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 17 UU HAM jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai Tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

Hal 12 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

14. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor : B/46 AV/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS tanggal 24 Mei 2021, dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON mempunyai alasan hukum yang kuat untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini dihadapan hakim, untuk menguji sah atau tidaknya tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;
16. Bahwa, Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum (tidak sah), jelas menimbulkan hak hukum bagi PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian melalui Lembaga Praperadilan;

II. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN

17. Bahwa permohonan Praperadilan ini adalah untuk menguji dan memohon putusan Praperadilan tentang sah tidaknya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, yang akan berakibat pada seluruh proses hukum selanjutnya berupa Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan, yang oleh karenanya proses hukum selanjutnya harus ditunda hingga adanya putusan Praperadilan ini;
Bahwa, apabila penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah maka seluruh proses hukum lebih lanjut berupa Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan harus dihentikan;
18. Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya

Hal 13 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan Tersangka, dimana penetapan Tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi RI kemudian mengatur tentang kapan permohonan Praperadilan gugur dalam Putusan No. 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/PEMOHON praperadilan.”;

20. Bahwa sejak adanya ke-2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi Tersangka, karena hanya penetapan Tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili dalam persidangan pokok perkara; Bahwa, dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa pokok perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan terhadap sah tidak-nya penetapan Tersangka yang sedang diperiksa dan belum diputus;

21. Bahwa pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP di atas adalah berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut :

- Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti oleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Praperadilan tersebut tidak menghambat lembaga pengadilan atau majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara guna mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau SKPP;

Hal 14 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



- Bahwa, sedangkan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka merupakan kewenangan lembaga Praperadilan untuk menilainya. Ini bermakna bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan lembaga praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan Tersangka;

22. Bahwa dalam permohonan PEMOHON ini, yang dimohonkan untuk diuji adalah tentang sah atau tidak sah penetapan PEMOHON sebagai Tersangka;

23. Bahwa dengan demikian, pengadilan berkewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara;

24. Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan, maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi pengadilan untuk memeriksa pokok perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh Praperadilan;

Bahwa, pada saat yang sama timbul pula suatu larangan bagi TERMOHON untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan kepada Penuntut Umum bahkan ke Pengadilan untuk mengadili pokok perkara, dan karenanya TERMOHON harus menghormati lembaga Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

25. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Identitas bernama Alexander Victor Worotikan, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 1967, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen, Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, berkebangsaan Indonesia dan beralamat di Komplek Angkatan Laut Jl. Teluk Mandar No.36, RT.003/RW.008, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

26. Bahwa, PEMOHON adalah suami dari Almarhumah Grace Anna Marie, yang meninggal pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa, sebelum meninggal dunia, isteri dari PEMOHON (Almarhumah

Hal 15 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Anna Marie) menduduki jabatan Direktur pada PT Luna Daya Sejahtera dan yang menjadi pimpinan Almarhumah pada waktu itu adalah Lilik Darwati Setyadjid dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera;

27. Bahwa, sebelum isteri dari PEMOHON (Almarhumah Grace Anna Marie) meninggal dunia, PT. Tibeka Logistik Indonesia mengadakan transaksi bisnis dengan PT Luna Daya Sejahtera, dimana PT. Tibeka Logistik Indonesia masih mempunyai sisa tagihan kepada PT Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
28. Bahwa, melalui Surat tertanggal **30 November 2020**, PT. Tibeka Logistik Indonesia menagih sisa hutang PT. Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**) sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
29. Bahwa, oleh karena ada sisa Piutang sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan belum juga dibayar oleh PT Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**), maka pada tanggal **14 Desember 2020** PT. Tibeka Logistik Indonesia membuat Surat Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**) yang terjadi pada **periode bulan April 2019 s/d November 2019**;
30. Bahwa, pada tanggal **31 Desember 2020**, Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera merubah Akta Notaris PT.Luna Daya Sejahtera Nomor 82 secara melawan hukum, yakni didalamnya dicantumkan bahwa **PEMOHON sebagai Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera yang baru**;
31. Bahwa, pada tanggal **16 Februari 2021**, terbit Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau

Hal 16 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada **periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020**;

32. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021, TERMOHON melakukan pengeledahan rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Bambu Ampel II Blok C No.11, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bambu Ampel II Blok D No.8, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan serta menyita sejumlah barang milik PEMOHON;
33. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim, PT. Tibeka Logistik Indonesia menderita kerugian karena perbuatan Direktur PT Luna Daya Sejahtera dan oleh karenanya, TERMOHON melakukan penyidikan dan berusaha keras untuk mendapatkan dan menetapkan siapa Tersangkanya;

Bahwa, oleh karena Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. Isteri PEMOHON/ Almarhumah Grace Anna Marie) telah meninggal dunia dan tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan Tersangka, maka TERMOHON menetapkan suami dari Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. PEMOHON) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;

B. TENTANG HUKUMNYA

34. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Identitas bernama Alexander Victor Worotikan, lahir di Jakarta tanggal 04 Januari 1967, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen,

Hal 17 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, berkebangsaan Indonesia dan beralamat di Komplek Angkatan Laut Jl. Teluk Mandar No.36, RT.003/RW.008, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

35. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, berdasarkan Surat Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor : B/46 AN/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS, tanggal 24 Mei 2021, dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;

36. Bahwa, PEMOHON tidak mempunyai jabatan/kedudukan apapun di PT Luna Daya Sejahtera dan tidak/bukan merupakan karyawan/pekerja PT Luna Daya Sejahtera, sehingga tidak mungkin bisa melakukan perbuatan hukum yang mengatas-namakan PT Luna Daya Sejahtera yang dapat merugikan PT. Tibeka Logistik Indonesia.

Namun demikian, TERMOHON tanpa ragu-ragu telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;

37. Bahwa, PEMOHON pernah menikah dengan seorang wanita bernama Grace Anna Marie, namun isteri PEMOHON tersebut meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa, sebelum meninggal dunia, isteri dari PEMOHON (Almarhumah

Hal 18 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Anna Marie) menduduki jabatan Direktur pada PT Luna Daya Sejahtera dan yang menjadi pimpinan Almarhumah pada waktu itu adalah Lilik Darwati Setyadjid dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera;

38. Bahwa, sebelum isteri dari PEMOHON (Almarhumah Grace Anna Marie) meninggal dunia, Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera dan Almarhumah Grace Anna Marie selaku Direktur pada PT Luna Daya Sejahtera mengadakan transaksi bisnis dengan PT. Tibeka Logistik Indonesia, dimana PT. Tibeka Logistik Indonesia masih mempunyai sisa tagihan kepada PT Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang belum dibayar hingga saat ini;
39. Bahwa, melalui Surat tertanggal **30 November 2020**, PT. Tibeka Logistik Indonesia menagih sisa hutang PT. Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**) sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
40. Bahwa, oleh karena ada sisa hutang PT Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan belum juga dibayar oleh PT Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**), maka pada tanggal **14 Desember 2020** PT. Tibeka Logistik Indonesia membuat Surat Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera (**ic. Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama**) yang terjadi pada **periode bulan April 2019 s/d November 2019**;
41. Bahwa, setelah Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. Almarhumah Grace Anna Marie) meninggal dunia, Lilik Darwati Setyadjid yang menjabat Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera melakukan perbuatan-perbuatan

Hal 19 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum manipulatif, yang bertujuan untuk melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung-jawabnya dari penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan selama mengelola PT Luna Daya Sejahtera, antara lain :

- 41.1. Pada tanggal 11 Desember 2020, mengalihkan seluruh hak atas sahamnya kepada PEMOHON dan kepada Punov Michael Apituley secara melawan hukum;
- 41.2. Pada tanggal 11 Desember 2020, merubah Susunan Pengurus PT.Luna Daya Sejahtera melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa secara melawan hukum;
- 41.3. Pada tanggal **31 Desember 2020**, merubah Akta Notaris PT.Luna Daya Sejahtera Nomor 82 secara melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera menganggap dirinya telah berhasil melepas seluruh hak atas sahamnya di PT.Luna Daya Sejahtera dan telah berhasil mengalihkan jabatan Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera kepada PEMOHON, serta menganggap dirinya telah berhasil melepaskan diri tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 dari seluruh kesalahannya dalam mengelola PT.Luna Daya Sejahtera dimasa lalu;

42. Bahwa, pada tanggal **15 Februari 2021**, PEMOHON mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap upaya Lilik Darwati Setyadjid yang ingin melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung-jawabnya atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan selama mengelola PT Luna Daya Sejahtera tersebut, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;

Bahwa, perkara pidana a quo haruslah ditangguhkan karena **premature** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, yang berbunyi :

*“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau **tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu**, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”*

43. Bahwa, pada tanggal **16 Februari 2021**, terbit Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau

Hal 20 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada **periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020**;

44. Bahwa, upaya Lilik Darwati Setyadjid yang ingin melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung-jawabnya atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan selama mengelola PT Luna Daya Sejahtera belumlah berhasil karena masih harus menunggu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No.87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;

Bahwa, selama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No.87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim belum ada, maka Lilik Darwati Setyadjid masih tetap sebagai pihak yang berhak menerima invoice yang diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) dan tetap sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar invoice yang diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa PT. Tibeka Logistik Indonesia menagih sisa hutang PT. Luna Daya Sejahtera sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) melalui Surat tertanggal 30 November 2020 dan ditujukan kepada Lilik Darwati Setyadjid;

45. Bahwa, seandainya pun tidak ada upaya Lilik Darwati Setyadjid untuk melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung-jawabnya atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan selama mengelola PT Luna Daya Sejahtera dan tidak ada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim tersebut di atas, sangatlah tidak mungkin

Hal 21 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



dialihkan kepada orang lain perkara pidana yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur PT Luna Daya Sejahtera, yang terjadi pada **periode bulan April 2019 s/d November 2019 menurut Surat Pengaduan dugaan Tindak Pidana tanggal 14 Desember 2020** dan yang terjadi pada **periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 menurut Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim yang terbit 16 Februari 2021;**

Bahwa, dalam perkara pidana a quo, sangat tidak jelas **periode (waktu)** terjadinya Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera;

Bahwa, walaupun isteri dari PEMOHON (Almarhumah Grace Anna Marie) menduduki jabatan Direktur pada PT Luna Daya Sejahtera dan melakukan tindak pidana sebelum meninggal dunia, namun tanggung jawab atas perbuatan pidananya terhadap PT. Tibeka Logistik Indonesia tidak bisa dialihkan kepada PEMOHON;

46. Bahwa, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim, PT. Tibeka Logistik Indonesia menderita kerugian karena perbuatan Direktur PT Luna Daya Sejahtera dan oleh karenanya, TERMOHON melakukan penyidikan dan berusaha keras untuk mendapatkan dan menetapkan siapa Tersangkanya;

Bahwa, oleh karena Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. Isteri PEMOHON) telah meninggal dunia dan tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan Tersangka, maka TERMOHON menetapkan suami dari Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. PEMOHON) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang

Hal 22 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;

Bahwa, adalah tidak berdasarkan hukum untuk mengalihkan pertanggung-jawaban pidana dimaksud kepada PEMOHON karena PEMOHON hanya mempunyai hubungan perdata dengan isterinya (Almarhumah Grace Anna Marie). Dengan perkataan lain, pidana yang dilakukan oleh Almarhumah Grace Anna Marie tidak serta merta menjadikan PEMOHON sebagai Tersangka;

47. Bahwa, seharusnya Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera dan Direktur PT Luna Daya Sejahtera yang patut diduga berperan dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020, dengan alasan sebagai berikut :

47.1. Bahwa, Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera dan Almarhumah Grace Anna Marie selaku Direktur pada PT Luna Daya Sejahtera yang mengadakan transaksi bisnis dengan PT. Tibeka Logistik Indonesia dan masih mempunyai sisa hutang sebesar Rp. 291.700.052.835,- yang belum dibayar hingga saat ini;

47.2. Bahwa, tagihan PT. Tibeka Logistik Indonesia adalah melalui Surat tertanggal 30 November 2020 yang langsung ditujukan kepada Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera;

47.3. Bahwa, PT. Tibeka Logistik Indonesia membuat Surat Pengaduan dugaan Tindak Pidana pada tanggal 14 Desember 2020;

48. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa PEMOHON bukanlah Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita

Hal 23 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020;

49. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menegaskan bahwa: *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*;

Bahwa dengan demikian, agar seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka harus terdapat “bukti permulaan yang cukup”.

Apa yang dimaksud terdapat “cukup bukti” atau “bukti permulaan yang cukup” itu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP tersebut, yang kemudian diberikan “tafsir resmi” oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU – XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang amarnya berbunyi :

“(1) Frasa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup ” dan “ bukti yang cukup ” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Frasa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup ” dan “ bukti yang cukup ” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai : “ Tersangka adalah

Hal 24 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” ;

Bahwa, artinya, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia ” harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga meliputi “barang bukti” yang dalam konteks hukum pembuktian yang berlaku universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai Tersangka, pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen (unsur-unsur) yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

Bahwa dengan kata lain, sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai “Tersangka”, TERMOHON harus terlebih dahulu mendapatkan minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”;

Bahwa TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP atas tindak pidana “Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”;

Bahwa oleh karena, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai prosedur hukum acara pidana maka segala proses hukum selanjutnya berupa penangkapan ataupun penahanan tidak boleh dilakukan terhadap PEMOHON;

- 50.** Bahwa PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372

Hal 25 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010;

50.1. Bahwa, adapun unsur pelaku dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 :

- Barang siapa (Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP);
- Setiap orang (Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010);

Bahwa, unsur “Barang siapa” atau “Setiap orang”, bukanlah PEMOHON karena :

- PEMOHON tidak mempunyai jabatan/kedudukan apapun di PT Luna Daya Sejahtera dan tidak/bukan merupakan karyawan/pekerja PT Luna Daya Sejahtera, sehingga tidak mungkin bisa melakukan perbuatan hukum yang mengatasnamakan PT Luna Daya Sejahtera yang dapat merugikan PT. Tibeka Logistik Indonesia.;
- Bahwa, upaya Lilik Darwati Setyadjid yang ingin melepaskan diri dari kewajiban dan tanggung-jawabnya atas penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan selama mengelola PT Luna Daya Sejahtera belumlah berhasil karena masih harus menunggu adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara No.87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim;
- Bahwa, perkara pidana yang dilakukan Direktur PT Luna Daya Sejahtera (ic. Isteri PEMOHON) yang telah meninggal dunia, adalah tidak berdasarkan hukum untuk dialihkan pertanggung-jawaban pidananya kepada PEMOHON, karena PEMOHON hanya mempunyai hubungan perdata dengan isterinya (Almarhumah Grace Anna Marie). Dengan perkataan lain, pidana yang dilakukan oleh Almarhumah Grace Anna Marie tidak menjadi pidana yang dilakukan PEMOHON;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5

Hal 26 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020, bukan dilakukan oleh PEMOHON tapi sepenuhnya dilakukan oleh Lilik Darwati Setyadjid selaku Direktur Utama PT Luna Daya Sejahtera;

50.2. Adapun unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi seluruhnya karena disamping PEMOHON tidak memenuhi unsur "Barang Siapa", PEMOHON juga tidak pernah mengadakan hubungan hukum apapun dengan PT. Tibeka Logistik Indonesia sehingga tidak mungkin untuk melakukan penipuan (kata-kata bohong, bujuk rayu, dsb.) dimaksud;

50.3. Adapun unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi seluruhnya karena disamping PEMOHON tidak memenuhi unsur "Barang Siapa" dan PEMOHON tidak mungkin untuk melakukan penipuan terhadap PT. Tibeka Logistik Indonesia, bahwa perkara invoice yang tidak dibayar adalah perkara perdata (hutang-piutang), karena sisa hutang PT Luna Daya Sejahtera kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia sebesar Rp. 291.700.052.835,- (Dua ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang belum dibayar tersebut, hanya merupakan sebahagian dari kewajiban pembayaran hutang PT Luna Daya Sejahtera kepada PT. Tibeka Logistik Indonesia sebab sebahagian besarnya sudah dibayar oleh PT Luna Daya Sejahtera;

50.4. Bahwa, oleh karena unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi dan unsur "setiap orang" tidak terpenuhi maka penerapan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap PEMOHON adalah juga tidak terpenuhi;

Bahwa, dengan demikian, PEMOHON tidak boleh ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak bertanggung jawab atas peristiwa Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau

Hal 27 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020, karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal dimaksud;

51. Bahwa, berdasarkan hal yang diuraikan dalam angka 51 di atas, jelaslah bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 31 Maret 2021 di rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Bambu Ampel II Blok C No.11, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bambu Ampel II Blok D No.8, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan serta penyitaan atas sejumlah barang milik PEMOHON adalah tidak sah;
52. Bahwa, Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON, yang tidak berdasarkan hukum (tidak sah) tersebut, telah menimbulkan kerugian moril bagi PEMOHON berupa tercemarnya nama baik, yang tidak ternilai harganya namun tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan karenanya adalah berdasarkan hukum pula jika nama baik PEMOHON direhabilitasi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Hakim Praperadilan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Status PEMOHON yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 adalah TIDAK SAH karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan

Hal 28 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan/pemeriksaan perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020, terhadap PEMOHON ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata No. 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan tidak sah pengeledahan rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Bambu Ampel II Blok C No.11, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bambu Ampel II Blok D No.8, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan serta penyitaan sejumlah barang milik PEMOHON yang dilakukan TERMOHON pada tanggal 31 Maret 2021;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;
5. Menghukum TERMOHON mengganti kerugian yang dialami PEMOHON sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum TERMOHON merehabilitasi nama baik PEMOHON selaku warga negara terhitung sejak ditetapkan sebagai Tersangka;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Dan atau Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Ismail, SH, MH, Diliyanto, SIK, SH, MH, dan Togarman Siahaan, SE, SIK berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal 29 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 9 Juni 2021, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan status Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon terkait tidak pidana Penipuan atau tindak pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT. Luna daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT. Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT. Luna daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT. Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2020 terhadap Pemohon

Hal 30 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan tidak sah penggeledahan rumah Pemohon yang terletak di Jl. Bambu Ampel II Blok C No. 11 Pasar Minggu Indah Jakarta Selatan dan di Jl. Bambu Ampel II Blok D No. 8 Pasar Minggu Indah Jakarta Selatan serta penyitaan sejumlah barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon pada tanggal 31 Maret 2021, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan menghukum Termohon mengganti kerugian yang dialami Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHAP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:

Tindakan penyelidikan

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/995/XII/RES.1.11/2020/Dittipideksus, tanggal 18 Desember 2020 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi pada periode bulan April 2019 s.d. November 2019 di wilayah Jakarta dan wilayah hukum Indonesia lainnya terkait proyek fiktif antara PT. LDS dengan IKPP yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 291.700.052.844,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terhadap PT. TIBEKA LOGISTIK INDONESIA (WARESIX), untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, **sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 KUHP** dengan mengundang pihak-pihak tertentu dalam rangka klarifikasi/pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat-surat/bukti-bukti, adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan sebagai berikut:

- 1) Andree.

Hal 31 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hani Listiana Pebriyanti.
- 3) Marjuki Anwar.
- 4) Lilik Darwati Setyadjid.
- 5) Dian Wijayanti.
- 6) Mohammad Amin.
- 7) Cherry Apriano Ongirwalu.
- 8) Punov Michael Apituley.
- 9) Alexander Victor Worotikan.
- 10) Diana Naomi Lilipaly.
- 11) Sukardi Hartono.
- 12) Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.Cta (Ahli Korporasi).
- 13) Nanang Fakhur Rozi.
- 14) Gentur Wasisto.

berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat penggelapan terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp.291.700.052.835,-
- 2) Bahwa tidak pernah ada Surat Pemberitahuan dari Sukardi selaku Head of Marine IKPP (INDAH KIAT PULP AND PAPER) Sinarmas berdasarkan surat nomor: 57/MTD-DP-LDS/IX/2020 tanggal 21 September 2020, karena Sukardi bukan merupakan karyawan IKPP dan SUKARDI tidak pernah membuat Surat Pemberitahuan tersebut.
- 3) Bahwa dari rekening koran PT. Luna Daya Sejahtera (PT. LDS) ditemukan aliran dana kepada rekening PT. Liftech Abadi Perkasa, dimana Direktornya adalah Alexander Worotikan yang merupakan suami dari Grace Anna Marie, ada juga aliran uang keluar ke rekening pribadi Grace Anna Marie, ke rekening pribadi Alexander Worotikan dan adanya dana keluar untuk pembelian 1 unit Apartemen di Kawasan Pondok Indah yang diakui oleh Alexander Worotikan.
- 4) Selain aliran uang keluar dari PT. Luna Daya Sejahtera (PT. LDS) tersebut pada sepanjang Tahun 2019 Alexander Worotikan mengaku ada membeli sebidang tanah di Kota Manado, pembelian 1 unit mobil merk Toyota Voxy dan renovasi atas rumah.

Berdasarkan fakta yang ditemukan pada proses penyelidikan, Termohon

Hal 32 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



menyimpulkan bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terlapor Alexander Victor Worotikan dan **pada tanggal 28 Januari 2021 yang dipimpin oleh KBP JUKIMAN SITUMORANG, S.I.K., M.Hum. (ANJAK MADYA BIDANG PIDEKSUS BARESKRIM POLRI)** Termohon melaksanakan Gelar Perkara dalam rangka menentukan apakah hasil penyelidikan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 25 Januari 2021 merupakan peristiwa pidana atau bukan dan dapat ditingkatkan pada proses penyidikan. Bahwa hasil pelaksanaan Gelar Perkara adalah sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

Peserta Gelar Sepakat telah ditemukan peristiwa pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terlapor Alexander Victor Worotikan.

b. Rekomendasi:

- 1) Penyelidik segera meningkatkan proses penyelidikan ketahap penyidikan, guna membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya;
- 2) Segera membuat Laporan Polisi Model A sebagai dasar untuk melakukan penyidikan.

Meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan

Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi Gelar Perkara tersebut, penyidik membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021 serta mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/356/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus, tanggal 24 Februari 2021 serta memberitahukan dimulainya penyidikan kepada JPU melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: R B/44/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus, tanggal 1 Maret 2021.

Hal 33 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/107/II/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021 telah dilakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Alexander Victor Worotikan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta bukti-bukti terkait dugaan Laporan Polisi tersebut, yaitu:
 - a. Saksi-saksi, antara lain:
 - 1) Andree
 - 2) Lilik Darwati Setyajid
 - 3) Mohammad Amin
 - 4) Gentur Wasisto
 - 5) Raden Bambang Boedhi Wibowo
 - 6) Jonathan Leander Worotikan
 - 7) Soleha Arliani
 - 8) Havindo Ronald Gabriel
 - 9) Alexander Worotikan
 - 10) Punov Michael Apituley
 - b. Ahli
Dr. H. Dian Adriawan Daeng Tawang, SH, MH
 - c. Barang bukti
Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/121/III/RES.1.11. /2021/Dittipideksus tanggal 1 Maret 2021, telah dilakukan penyitaan sebanyak 21 (dua puluh satu) bundel dokumen/surat.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi didukung oleh barang bukti berupa dokumen, Termohon melaksanakan **gelar perkara pada tanggal 27 April 2021 di Dittipideksus Bareskrim Polri dipimpin oleh WADIR DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI dengan hasil gelar** dengan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi, Ahli, Surat dan persesuaian antara keterangan saksi, Ahli dan Surat, sehingga (Pemohon) dapat ditingkatkan sebagai Tersangka.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti surat diduga telah terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan

Hal 34 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh tersangka Alexander Victor Worotikan (Pemohon), dimana tindak pidana tersebut dilakukan tersangka, yaitu :

- a. Bahwa Grace Anna Marie **bersama-sama dengan** Alexander Victor Worotikan selaku Direktur PT. Liftech Abdi Perkasa dan Komisaris PT. Triputra Anugrah Mandiri serta Punov Michael Apituley selaku mantan karyawan LDS Grup dan penerima kuasa dari PT. Liftech Abdi Perkasa diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang dengan cara membuat proyek fiktif antara PT. Luna Daya Sejahtera (PT. LDS) dengan IKPP yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp291.700.052.844,- (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus juta lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terhadap PT. Tibeka Logistik Indonesia (WARESIX).
- b. Bahwa pada awalnya Sdr. Andree dikenalkan dengan Grace Anna Marie yang mengaku sebagai Direktur pada PT. Luna Daya Sejahtera (PT. LDS) Grup pada Januari 2019 oleh Ade Sohibuloh dari PT. NEO TRANS, di Pasific Place, pada saat itu Grace menawarkan Project Acacia dengan IKPP kepada ANDREE dan **meminta modal** untuk menjalankan Proyek Acacia dengan imbalan PT. Tibeka Logistik Indonesia akan mendapatkan margin atau keuntungan terhadap proyek tersebut, Grace Anna Marie menawarkan keuntungan sebesar 10% s.d. 15% yang akan didapatkan oleh PT. Tibeka jika PT. Tibeka mau bergabung dengan Proyek tersebut.
- c. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan LINTANG kemudian dibuatkan dalam BAST yang ditujukan kepada TLI dan selanjutnya TLI akan melakukan pembayaran kepada LINTANG. Pembayaran yang telah dilakukan oleh TLI kepada LINTANG selanjutnya akan dibuatkan dalam invoice untuk ditagihkan kepada LDS Grup untuk pembayaran terhadap PT LUNA dan 4 (empat) perusahaan, yaitu: PT. Sardus Energi Solusi, PT. Segara Tensah Wasesa, PT. Satu Arah Pintar dan PT. Utaba Sukses Mandiri dengan mekanisme pembayaran akan

Hal 35 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh LDS kepada TLI melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0353 555 992 atas nama PT. Tibeka Logistik Indonesia dengan jangka waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penagihan.

- d. Bahwa mekanisme pembayaran tersebut diatas berjalan dengan baik dimana TLI selalu membayar atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh LINTANG dan LDS Grup (PT. Luna Daya Sejahtera, PT. Sardus Energi Solusi, PT. Segara Tensah Wasesa, PT. Satu Arah Pintar, PT. Triputra Anugrah Mandiri dan PT. Utaba Sukses Mandiri) melakukan pembayaran atas invoice yang diajukan oleh TLI. Namun sejak invoice tertanggal Maret 2020 hingga 19 November 2020 LDS tidak melakukan pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh TLI. Adapun TLI sudah melaksanakan kewajibannya kepada PT. Lintang dengan membayar sebesar Rp.894.168.750.680 (delapan ratus sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- e. Bahwa berdasarkan rekening koran PT. Luna Daya Sejahtera ditemukan aliran dana kepada rekening PT. Liftech Abadi Perkasa, dimana Direkturnya adalah Alexander Worotikan yang merupakan suami dari Grace Anna Marie, dan juga terdapat aliran uang keluar ke rekening pribadi Grace Anna Marie, ke rekening pribadi Alexander Worotikan dan adanya dana keluar untuk pembelian 1 unit Apartemen di Kawasan Pondok Indah hal tersebut diakui sendiri oleh Alexander Worotikan.
- f. Bahwa Alexander Victor Worotikan mengetahui sejak awal bahwa perusahaannya yang bernama PT. Liftech Abdi Perkasa digunakan sebagai tempat penampungan dari Proyek fiktif yang bernama Proyek Acacia dari para investor, hal ini dibuktikan dengan keterangan dari Raden Bambang Boedhi Wibowo selaku mantan Komisaris PT. Liftech Abdi Perkasa yang menyatakan bahwa Boedhi mengetahui adanya **kejanggalan** pada saat adanya uang masuk di Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 3231020159 atas nama PT. Liftech Abdi Perkasa pada sekitar **Agustus 2018** dari perusahaan yang bernama PT. Yang Kee Logistik dan PT. LDS. Kejanggalannya adalah ada nilai yang cukup fantastis masuk ke dalam rekening PT. Liftech Abdi Perkasa sekitar 5 Milyar, sedangkan

Hal 36 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan paling tinggi PT. Liftech normalnya sebesar 600 juta per bulan.

- g. Bahwa selain itu pada tanggal 10 November 2020 Sdr. Boedhi memutuskan untuk mengundurkan diri, dimana pada saat itu Boedhi meminta Alexander Worotikan untuk membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan **ALEXANDER WOROTIKAN selaku Direktur PT. Liftech Abdi Perkasa menyatakan bahwa benar terdapat transaksi-transaksi yang benar dilakukan oleh ALEXANDER WOROTIKAN tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemegang saham yang lain.** Karena hal tersebut jelas-jelas tidak terdapat dalam kesepakatan dan tidak sesuai dengan tujuan utama PT. LIFTECH.
- h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi terdapat fakta dokumen yang diberikan untuk membuat Laporan Pajak Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahunan 1771 PT. Liftech Abdi Perkasa oleh Alexander Viktor Worotikan adalah **Laporan keuangan PT. Liftech Abdi Perkasa.** Dimana terdapat kejanggalan dalam Laporan Keuangan PT. Liftech Abdi Perkasa yaitu:
- 1) Nilai Total Penjualan PT. Liftech Abdi Perkasa pada tahun 2019 yang sangat besar sejumlah Rp. 954.054.232.077,- (Sembilan ratus lima puluh empat Milyar lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang sangat berbeda jauh dengan nilai penjualan tahun sebelumnya (2018) sejumlah Rp. 78.147.425.166,- (tujuh puluh delapan milyar seratus empat puluh tujuh empat ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).
 - 2) Nilai Total Penjualan tahun 2019 yang sangat besar tersebut tidak terlacak dari awal.
 - 3) Terdapat tambahan pada Nilai Penjualan Jasa pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan adanya Barang Bukti, sebagaimana disampaikan di atas maka sudah **cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan** ALEXANDER WOROTIKAN (Pemohon) sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5

Hal 37 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

8. TENTANG PENGGELEDAHAN

- a. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP.
- b. Bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/104/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 1 Maret 2021 pada rumah tempat tinggal yang beralamat di rumah Pemohon yang terletak di Jl. Bambu Ampel II Blok C No. 11 Pasar Minggu Indah Jakarta Selatan dan di Jl. Bambu Ampel II Blok D No. 8 Pasar Minggu Indah Jakarta Selatan dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan tanggal 31 Maret 2021.
- c. Bahwa terhadap penggeledahan tersebut telah dilakukan Permohonan Penetapan Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : R/71/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus tanggal 18 Maret 2021 dan telah mendapatkan Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pen.Gled/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021.
- d. Bahwa tindakan penggeledahan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021.
- i. Bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, oleh karena itu harus dinyatakan SAH. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap objek-objek yang dimohonkan Pemohon adalah SAH, karena dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di lingkungan

Hal 38 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Polri, oleh karenanya haruslah dinyatakan SAH.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebelum menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena seperti yang telah Termohon uraikan di atas Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah memiliki kecukupan bukti permulaan baik kualitas maupun kuantitas yang membuktikan perbuatan Tersangka merupakan perbuatan pidana.

Termohon berpendapat berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan menyebutkan bahwa telah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti/surat untuk menetapkan ALEXANDER WOROTIKAN (Pemohon) yang diduga keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa walaupun Pemohon menyangkal sebagai pengurus PT. Luna Daya Sejahtera dengan Direktur Grace Anna Marie (isteri Pemohon) akan tetapi fakta penyidikan menyebutkan ditemukan aliran dana kepada rekening PT. Liftech Abadi Perkasa, dimana Direktornya adalah Alexander Victor Worotikan (Pemohon) dari para investor baru kemudian dana tersebut diteruskan kepada rekening PT. Luna Daya Sejahtera dan rekening Grace Anna Marie.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi terdapat fakta Pemohon mengetahui sejak awal bahwa perusahaannya yang bernama PT. Liftech Abdi Perkasa digunakan sebagai tempat penampungan dari Proyek fiktif yang bernama Proyek Acacia dari para investor, hal tersebut diakui oleh Pemohon melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada intinya menyatakan **ALEXANDER WOROTIKAN selaku Direktur PT. LIFTECH ABDI PERKASA menyatakan bahwa benar terdapat transaksi-transaksi yang benar dilakukan oleh ALEXANDER WOROTIKAN tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemegang saham yang lain.** Karena hal tersebut jelas-jelas tidak terdapat dalam kesepakatan dan tidak sesuai dengan tujuan utama PT. LIFTECH. Oleh karenanya dalam hal ini secara jelas tergambar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemohon.

10. Bahwa terkait dengan Petitum Pemohon yang meminta Penetapan

Hal 39 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Pemohon sebagai Tersangka untuk ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, karena gugatan perdata *aquo* diajukan oleh Pemoho setelah dilakukannya proses penyelidikan perkara *aquo* dan dimulainya penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/107/II/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021, sehingga sangat jelas tergambar suatu strategi dari Pemohon sendiri yang berusaha untuk mengalihkan proses penyidikan perkara pidana dengan berlindung pada Perma Nomor 1 tahun 1956. Oleh karenanya dalil permohonan tersebut mohon untuk dikesampingkan.

11. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tentang ganti rugi dan rehabilitasi atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon mohon untuk dikesampingkan, mohon untuk diperhatikan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP "*Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, diadili atau dikenakan Tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*"., seperti yang telah Termohon uraikan di atas seluruh prosedur penyidikan sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, di samping itu pula prosedur dan mekanisme permohonan ganti rugi dan rehabilitasi telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 11 Tahun 1985, oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan ganti rugi dan rehabilitasi mohon tidak untuk dipertimbangkan.
12. Bahwa Penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/107/II/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021 yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan secara profesional, proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh Penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dan dimaksud dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 24 April 2015,

Hal 40 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, bahkan dalam hal ini penetapan para Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu berupa barang bukti/surat, para Ahli dan para Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, **maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penggeledahan haruslah dinyatakan SAH.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 60/Pid/Prap/2021/PN.Jkt.Sel atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/356/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus, tanggal 24 Februari 2021 oleh Termohon adalah **sah**;
4. Menyatakan penggeledahan berdasarkan Nomor: SP.Dah/104/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 1 Maret 2021 adalah **sah**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Perkara.

Apabila Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Alexander Victor Worotikan Nomor 3174040401670006 (Sesuai dengan Asli)
2. Bukti P- 2 : Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor : B/46 A/V/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS, tanggal 24 Mei 2021 (Sesuai

Hal 41 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Asli)

3. Bukti P – 3 : Surat Undangan Klarifikasi dari KASUBDIT III Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Nomor : B/7850/XII/ RES.1.11/2020/DITTIPIDEKSUS, tanggal 18 Desember 2020 (Di print dari WA)
4. Bukti P - 4 : Surat Pemberitahuan dari SUBHAN & ASSOCIATES LAW FIRM (PT. Tibeka Logistik Indonesia) kepada Lilik Darwati Setyadjid, Direktur Utama PT. Luna Daya Sejahtera tertanggal 30 November 2020 (Sesuai dengan Asli)
5. Bukti P - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. JSI Logistics Indonesia Nomor 22, tanggal 19 Januari 2018 (Fotocopy dari fotocopy)
6. Bukti P -6a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 82, tanggal 31 Desember 2020 (Sesuai dengan Asli)
7. Bukti P-6b : Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Luna Daya Sejahtera dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 06 Januari 2021 (Fotocopy dari fotocopy)
8. Bukti P-6c : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim. tanggal 11 Februari 2021 (Fotocopy dari fotocopy)
9. Bukti P-6d : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Di print dari internet)
10. Bukti P - 7 : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956, tanggal 23 Mei 1956 (Di print dari internet)

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Gentur Wasisto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT Luna Daya Sejahtera ;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-5 diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa PT. JSI Logistic berubah nama menjadi PT. Luna Daya Sejahtera ;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di LJS Law Firm, Legalnya PT. LDS ;
- Bahwa hubungannya dengan JSI karena Lilik Darwati Setyadjid merupakan konsultan hukumnya JSI ;
- Bahwa Saksi bekerja di Lilik Darwati Setyadjid Law Firm ;

Hal 42 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal PT. Luna Daya Sejahtera yang bertanggung jawab tertinggi adalah Direktur Utama Ibu Lilik Darwati Setyadjid dan Grace Anna Marie sebagai Direktur ;
- Bahwa pada saat Direktur Grace Anna Marie meninggal dunia tanggung jawab terhadap perusahaan ini berada ditangan Ibu Lilik sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Suami dari Grace Anna Marie;
- Bahwa saksi ikut aktif didalam perpindahan dari JSI ke PT. Luna, didalam perpindahan ini tidak ada yang bernama Alexander Worotikan ;
- Bahwa saksi sudah pernah dilakukan pemeriksaan dan di BAP ;
- Bahwa terkait dengan keterangan yang saksi sampaikan di BAP tidak ada perubahan dan sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 ; Pengaduan Masyarakat Nomor : 056/Dumas/S&A/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.
2. Bukti T -2a : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/995/XII/RES.1.11/2020/Dittipideksus tanggal 18 Desember 2020.
3. Bukti T -2b : Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/996/XII/RES.1.11/2020/Dittipideksus tanggal 18 Desember 2020
4. Bukti T -2c : Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Januari 2021
5. Bukti T -2d : Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Januari 2021
6. Bukti T- 3 : Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/II/2021/Bareskrim, tanggal 16 Februari 2021
7. Bukti T -4a : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/356/II/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 24 Februari 2021
8. Bukti T -4b : Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/357/II/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 24 Februari 2021.
9. Bukti T -4c : Surat Direktur Tindak Pidana Siber kepada Jaksa Agung

Hal 43 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Tindak Pidana Umum Nomor :
B/44/II/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 26 Februari
2021 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan

10. Bukti T – 5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Andree tanggal 1 Maret 2021;
11. Bukti T – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Lilik Darwati Setyajid tanggal 3 Maret 2021;
12. Bukti T – 7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Mohammad Amin tanggal 3 Maret 2021 dan 19 Maret 2021;
13. Bukti T – 8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Gentur Wasisto tanggal 4 Maret 2021 dan 8 Maret 2021;
14. Bukti T – 9 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Jonathan Leander Worotikan tanggal 18 Juni 2021;
15. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Raden Bambang Boedhi Wibowo tanggal 15 April 2021;
16. Bukti T – 11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Soleha Arliani tanggal 4 Juni 2021;
17. Bukti T – 12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Havindo Ronald Gabriel tanggal 11 Mei 2021;
18. Bukti T – 13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Punov Michael Apituley tanggal 4 Maret 2021;
19. Bukti T – 14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. Alexander Worotikan tanggal 27 April 2021;
20. Bukti T – 15 : Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang, S.H., M.H. tanggal 23 April 2021.
21. Bukti T – 16a; Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP.Dah/118/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 30 Maret 2021.
22. Bukti T – 16b: Berita Acara Pengeledahan Rumah Tinggal/Tempat-tempat Tertutup Lainnya tanggal 31 Maret 2021.
23. Bukti T – 16c: Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: R/71/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus tanggal 18 Maret 2021 perihal permintaan ijin pengeledahan.
24. Bukti T – 16d: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pen.Gled/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Maret 2021.
25. Bukti T – 17a: Surat Perintah Penyitaan Nomor :

Hal 44 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/121/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 1
Maret 2021.

26. Bukti T – 17b: Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Maret 2021
27. Bukti T – 17c: Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :
STP/236/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 31
Maret 2021
28. Bukti T – 18a: Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 27
April 2021.
29. Bukti T – 18b; Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/46/
RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal 24 Mei 2021.
30. Bukti T – 18c: Surat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus
kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Nomor: R/46.A/III/RES.1.11./2021/Dittipideksus tanggal
24 Mei 2021 perihal pemberitahuan Penetapan
tersangka.
31. Bukti T – 19 ; Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama
Alexander Worotikan tanggal 11 Juli 2021.
32. Bukti T – 20 : Surat Pernyataan Alexander Worotikan tanggal 10
November 2020

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan atau dalil permohonan praperadilan oleh Pemohon adalah:

1. Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT Luna Daya

Hal 45 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp. 291.700.052.835,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diduga dilakukan oleh PT Luna Daya Sejahtera yang terjadi pada periode bulan Januari 2019 s/d Desember 2021, oleh Termohon yang tidak berdasarkan hukum (tidak sah) dikarenakan Termohon tidak memiliki "bukti permulaan yang cukup "

2. Bahwa terhadap pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 31 Maret 2021 di rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Bambu Ampel II Blok C No.11, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bambu Ampel II Blok D No.8, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan serta penyitaan atas sejumlah barang milik PEMOHON adalah tidak sah;
3. Permohonan PEMOHON kepada Termohon agar proses penyidikan/pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata No. 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 dan seorang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA sudah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan adanya Barang Bukti, maka sudah **cukup beralasan bagi Termohon untuk menetapkan ALEXANDER WOROTIKAN** (Pemohon) sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengenai pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti Surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing

Hal 46 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda: T-1 sampai dengan T-20 dan tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif obyek permohonan praperadilan yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 10 menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek permohonan praperadilan telah diperluas dengan menambahkan obyek baru yaitu "Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan";

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim hanya akan memeriksa dari aspek formil atau aspek administratifnya saja mengenai Penetapan sebagai Tersangka atas nama Pemohon terkait tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang terhadap uang pembayaran atas invoice yang telah diajukan oleh PT. Tibeka Logistik Indonesia kepada PT. Luna Daya Sejahtera dengan kerugian yang diderita sebesar Rp.291.700.052.835 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 berdasarkan Surat Dir Tipideksus Bareskrim Polri Nomor B/46 A/V/RES.1.11/2021/DITTIPIDEKSUS tanggal 24 Mei 2021 Jo. Laporan Polisi Nomor : LP/B/107/III/2021/Bareskrim tanggal 16 Februari 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal 47 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang pada:

Pasal 2 ayat (2):

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, **hanya menilai Aspek Formil** yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi Perkara;**

Pasal 2 ayat (4):

Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa Aspek Formil;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang isinya: *"... menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alasan Pemohon Praperadilan yang mendalilkan bahwa penetapan sebagai Tersangka atas nama Pemohon (Alexander Victor Worotikan) oleh Termohon yang tidak berdasarkan hukum (tidak sah) dikarenakan Termohon tidak memiliki "bukti permulaan yang cukup";

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

*"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.***

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana menyebutkan:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

Hal 48 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian Tersangka, Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana menyebutkan : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didahului adanya tindakan yaitu, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya;

Pasal 1 angka 2 KUHP:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Pasal 109 ayat (1) KUHP

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon berupa bukti bertanda T-2d (Laporan Gelar Perkara) yang didasarkan atas bukti-bukti surat bertanda T-1, T-2a, T-2b, T-2c ternyata Termohon telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan bukti bertanda T-4c (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang didasarkan bukti bertanda T-3, T-4a, T-4b maka proses dan prosedur penyidikan telah dijalankan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda T-18b (Penetapan Tersangka) yang didasarkan atas bukti bertanda T-5 sampai dengan T-14 (keterangan saksi-saksi) dan T-15 (keterangan ahli) serta bukti T-16a s/d T-16d (pelaksanaan Penggeledahan), T-17a s/d T-17c (pelaksanaan penyitaan/bukti-bukti surat);

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

Hal 49 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



telah menyatakan dalam amar putusannya:

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda T-1 sampai dengan T-18a, maka Hakim Praperadilan menyimpulkan bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan dapat membuktikan adanya “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP” antara lain adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta adanya bukti-bukti surat untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terhadap pengeledahan yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 31 Maret 2021 di rumah PEMOHON yang terletak di Jalan Bambu Ampel II Blok C No.11, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan dan di Jalan Bambu Ampel II Blok D No.8, Pasar Minggu Indah, Jakarta Selatan serta penyitaan atas sejumlah barang milik PEMOHON adalah tidak sah, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 obyek permohonan praperadilan telah diperluas dengan menambahkan obyek baru yaitu “Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 KUHAP “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini” dan Pasal 34 ayat (1) KUHAP “Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP:

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua

Hal 50 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



pengadilan negeri setempat.

- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda bukti T-16a sampai dengan T-17c, termohon telah melaksanakan dan menjalankannya sebagaimana ketentuan Pasal-pasal KUHAP diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon kepada Termohon yang menyatakan agar proses penyidikan/pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata No. 87/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, oleh karena yang dimohonkan Pemohon bukanlah ranah objek praperadilan, karenanya Hakim praperadilan tidak perlu mempertimbangkannya dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya Pemohon dengan bukti-bukti baik yang berupa surat-surat maupun saksi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian maka dalil permohona Permohon Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan, yakni sejumlah Nihil;

Mengingat Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, PERMA No. 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Haruno Patriadi, S.H..M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut

Hal 51 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subarkah, S.H..MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Subarkah, S.H..M.H

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Hal 52 dari 52 Hal Putusan No.60/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel